



P U T U S A N
Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Steven Moniaga Alias Inyo**
Tempat lahir : **Manado**
Umur/Tanggal lahir : **39 Tahun / 20 September 1982**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Kelurahan Kombos Timur Lingkungan IV
Kecamatan Singkil Kota Manado**
Agama : **Kristen Protestan**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Manado, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
8. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frank Kahiking, SH.MH., Jessica Amin, SH., Sukardi Lumlante, SH., Alihurdin Patiali, SH., Satryano Pangkey, SH., Corri S. Sengkey, SH., dan Citra Tangkudung, SH., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor : 29 Lingkungan III Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado Sulawesi Utara Kode Pos 95115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2022 No.Reg: 948/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN.Mnd tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN.Mnd tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1(satu) paket barang Narkotika jenis shabu berat 0,79 gr,
 2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat 0,86 gr untuk Terdakwa Moh.Ridho Moniaga,
 3. 1 (satu) Buku tabungan BRI a.n Steven Moniaga
Kartu ATM BRI.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd



4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A7 warna hitam dan simcard.

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa Moh.Ridho alias Maikel Moniaga.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM -65/Mnd/Enz.2/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO, Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Terminal Malayang yang terletak di jalan Maruasey Kelurahan Malayang Satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Perbuatan percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RANDY LONDO DAN REVELITO LANDANGKASIANG sebagai Anggota Polri yang bertugas di bagian Direktorat Reserse Narkoba selaku Bintara Subdit 3 Polda Sulut, mendapat informasi bahwa adanya pengiriman paket yang dicurigai melalui jasa angkutan darat P.O Harvest sehingga saksi mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi melihat Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO datang menjemput paket tersebut dan setelah paket tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik paket kiriman tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman



tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi menyuruh membukanya dan setelah dibuka ternyata didalam paket kiriman tersebut adalah 1(satu) buah kaleng berisikan bawang goreng dan didalamnya ada 2(dua) paket barang Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui dimana paket kiriman tersebut dari Palu berisikan bawang goreng dan didalamnya terdapat barang narkotika jenis shabu dan yang mengirim adalah kakak Terdakwa yang bernama M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA (BERKAS TERPISAH), dimana Terdakwa meminta untuk dikirimkan narkotika jenis shabu, kemudian M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA (BERKAS TERPISAH), menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa mengtransfer ke rekening An. EKA ANGGRAINI WIJAYA yang adalah istri M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA.
- Bahwa ketika barang tersebut terkirim M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA , menelpon kepada Terdakwa dimana barang yang telah dikirim tersebut didalamnya ada 2(dua) paket ,yang 1(satu) adalah untuk Terdakwa dan yang 1(satu) adalah untuk M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA (BERKAS TERPISAH), yang nantinya akan pulang ke Manado untuk menggunakannya.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/Pen.Pid/2022/PN.Mdo tanggal 07 Maret 2022, dan telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian cabang Manado Selatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket I , berat Kantong 0,86 gr, Berat Kotor 1,72 gr, berat bersih 0.86 gr. Untuk pembuktian di Pengadilan 0,86 gr.
 - Paket II, berat kantong 0,87 gr, berat kotor 1,66 gr, untuk pengujian Laboratorium 0.11 gr, berat bersih 0.79 gr, untuk pembuktian di Pengadilan 0,68 gr.

Sebagaimana surat PT Pegadaian Cabang Manado Selatan No. 034/11580/2022 tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh MELKY LOLOWANG. Nik. P82478, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No. 22.102.11.16.05.0014.K tanggal 01 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian balai Besar POM Manado AGUSTINA W. SUMULE,S.Si.Apt.M.Si. dengan



Kesimpulan Sampel tersebut enar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO, Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21,45 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Terminal Malayang yang terletak di jalan Maruasey Kelurahan Malayang Satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RANDY LONDO DAN REVELITO LANDANGKASIANG sebagai Anggota Polri yang bertugas di bagian Direktorat Reserse Narkoba selaku Bintara Subdit 3 Polda Sulut, mendapat informasi bahwa adanya pengiriman paket yang dicurigai melalui jasa angkutan daratb P.O Harvest sehingga saksi mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi melihat Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO datang menjemput paket tersebut dan setelah paket tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik paket kiriman tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi menyuruh membukanya dan setelah dibuka ternyata didalam paket kiriman tersebut adalah 1(satu) buah kaleng berisikan bawang goreng dan didalamnya ada 2(dua) paket barang Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dimana paket kiriman tersebut dari Palu berisikan bawang goreng dan didalamnya terdapat barang narkotika jenis shabu dan yang mengirim adalah kakak Terdakwa yang bernama M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA (BERKAS TERPISAH), dimana Terdakwa meminta untuk dikirimkan narkotika jenis shabu, kemudian M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA (BERKAS TERPISAH), menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd/



Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa mengtransfer ke rekening An. EKA ANGGRAINI WIJAYA yang adalah istri M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA.

- Bahwa ketika barang tersebut terkirim M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA , menelpon kepada Terdakwa dimana barang yang telah dikirim tersebut didalamnya ada 2(dua) paket ,yang 1(satu) adalah untuk Terdakwa dan yang 1(satu) adalah untuk M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA (BERKAS TERPISAH), yang nantinya akan pulang ke Manado untuk menggunakannya.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa sediakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral plastik kemudian Terdakwa mulai menghisap shabu dengan menggunakan bong secara berulang-ulang.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dimintakan surat permintaan pelaksanaan assesment medis No.B /III/2022/Ditres Narkoba tanggal Maret 2022.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/Pen.Pid/2022/PN.Mdo tanggal 07 Maret 2022, dan telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian cabang Manado Selatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket I , berat Kantong 0,86 gr, Berat Kotor 1,72 gr, berat bersih 0.86 gr. Untuk pembuktian di Pengadilan 0,86 gr.
 - Paket II, berat kantong 0,87 gr, berat kotor 1,66 gr, untuk pengujian Laboratorium 0.11 gr, berat bersih 0.79 gr, untuk pembuktian di Pengadilan 0,68 gr.

Sebagaimana surat PT Pegadaian Cabang Manado Selatan No. 034/11580/2022 tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh MELKY LOLOWANG. Nik. P82478, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No. 22.102.11.16.05.0014.K tanggal 01 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian balai Besar POM Manado AGUSTINA W. SUMULE,S.Si.Apt.M.Si. dengan Kesimpulan Sampel tersebut enar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Rpublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDY JEINER LONDO**, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penyalahguna Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Steven Moniaga alias Inyo;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah ditangkap saksi baru mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Kompleks Terminal Malayang yang terletak di jalan Maruasey Kelurahan Malayang Satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengiriman paket yang dicurigai melalui jasa angkutan darat P.O Harvest dan saksi mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita, bertempat di Kompleks Terminal Malayang Kelurahan Malalayang satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Terdakwa tertangkap tangan memegang paket kiriman tersebut adalah 1(satu) buah kaleng berisikan bawang goreng dan didalamnya ada 2 (dua) paket barang yang berisikan Narkotika golongan 1(satu) jenis shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui paket kiriman tersebut dikirim dari kota Palu dan yang mengirim adalah kakak Terdakwa yang bernama M.RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi berapa berat narkotika jenis shabu tersebut karena sudah diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd



- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut 1(satu) paket untuk Terdakwa dan yang 1 (satu) paket adalah untuk M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA yang nantinya akan pulang ke Manado untuk menggunakannya;
- Bahwa kakak Terdakwa M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA ditangkap di Palu di rumahnya di Perum BTN;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut namun sudah diamankan oleh anggota Polri Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer ke rekening An. EKA ANGGRAINI WIJAYA yang adalah istri M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;
- Tanggapan Terdakwa: keterangan saksi benar;

2. Saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penyalahguna Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Steven Moniaga alias Inyo;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah ditangkap saksi baru mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Kompleks Terminal Malayang yang terletak di jalan Maruasey Kelurahan Malayang Satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pengiriman paket yang dicurigai melalui jasa angkutan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd



darat P.O Harvest dan saksi mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang Kelurahan Malalayang satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Terdakwa tertangkap tangan memegang paket kiriman tersebut adalah 1(satu) buah kaleng berisikan bawang goreng dan didalamnya ada 2 (dua) paket barang yang berisikan Narkotika golongan 1(satu) jenis shabu;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui paket kiriman tersebut dikirim dari kota Palu dan yang mengirim adalah kakak Terdakwa yang bernama M.RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi berapa berat narkotika jenis shabu tersebut karena sudah diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut 1(satu) paket untuk Terdakwa dan yang 1 (satu) paket adalah untuk M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA yang nantinya akan pulang ke Manado untuk menggunakannya;
- Bahwa kakak Terdakwa M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA ditangkap di Palu di rumahnya di Perum BTN;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut namun sudah diamankan oleh anggota Polri Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut di Manado;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfer ke rekening An. EKA ANGGRAINI WIJAYA yang adalah istri M. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;
- Tanggapan Terdakwa: keterangan saksi benar;

3. Saksi MOH. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

13



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa STEVEN MONIAGA, karena Terdakwa adalah adik saksi;
 - Bahwa cara saksi mendapatkan Narkotika Jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 siang hari Terdakwa menelepon yang saat itu berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa dengan nomor telepon 08114356788 ke nomor telepon saksi yaitu 081354388206 dengan maksud untuk meminta tolong dipesan persediaan narkotika jenis shabu sekalian dikirimkan ke Manado kemudian saksi minta untuk mentransfer sejumlah uang Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut dari rekening BRI milik Terdakwa ke rekening BRI A.n. EKA ANGGRAINI WIJAYA;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 saksi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang tersebut sudah dikirim dengan menggunakan angkutan darat antar provinsi P.O Harvest yang disamarkan dengan kaleng berisi bawang goreng yang kemudian Terdakwa menjemput paketan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa agar paket shabu tersebut saksi buat 2 (dua) paket dengan maksud untuk digunakan bersama pada saat saksi akan pulang ke Manado;
 - Bahwa adapun paket yang saksi kirim kepada Terdakwa yaitu : 1 (satu) paket kiriman bawang goreng yang terdapat 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa memesan barang Narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki untuk memiliki, menyimpan, menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;
 - Tanggapan Terdakwa: keterangan saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **Steven Moniaga alias Inyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Kompleks Terminal Malayang yang terletak di jalan Maruasey Kelurahan Malayang Satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 siang hari Terdakwa menelpon lelaki MAIKEL MONIAGA yang adalah kakak kandung Terdakwa yang berada di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan telpon genggam milik Terdakwa dengan nomor telepon 08114356788 ke nomor telpon lelaki MAIKEL MONIAGA yaitu 081354388206 dengan maksud untuk meminta persediaan narkotika jenis shabu sekalian dikirimkan ke manado kemudian saksi MAIKEL MONIAGA memintakan uang untuk menstransfer sejumlah uang Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut dari rekening BRI milik Terdakwa ke rekening BRI A.n. EKA ANGGRAINI WIJAYA kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa ditelpon oleh saksi MAIKEL MONIAGA menyampaikan bahwa barang tersebut sudah dikirim dengan menggunakan angkutan darat antar provinsi P.O Harvest yang disamarkan dengan kaleng berisi bawang goreng yang kemudian Terdakwa menjemput paketan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang Narkotika jenis shabu tersebut, dengan maksud untuk digunakan sendiri bersama saksi MAIKEL MONIAGA, jika MAIKEL MONIAGA pulang Manado;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut, di terminal malalayang, tepatnya ditempat angkutan darat yang bernama P.O Harvest, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat itu Terdakwa sedang memegang paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa memesan barang Narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri bersama saksi Maikel Moniaga, jika Maikel pulang Manado.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1(satu) paket kiriman bawang goreng yang terdapat 2(dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1(satu)buah handphone merk Samsung A7(2018), 1(satu)buah kartu ATM BRI dan 1(satu) buah Buku tabungan BRI;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah Terdakwa pergi mengambil paketan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas, yang selanjutnya di bawa ke kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimana Terdakwa sediakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral plastik kemudian Terdakwa memanaskan yang ada dialat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisapnya berulang kali secara perlahan-lahan.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang dipandang berkaitan erat satu sama lain diperoleh fakta fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi yang ditujukan kepada Anggota yang bertugas dibagian Direktorat reserse Narkoba, bahwa adanya pengiriman paket yang dicurigai melalui jasa angkutan darat P.O Harvest dan saksi mencari tahu tentang kebenaran infomasi tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 21.45 wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang Kel. Malalayang satu barat Kec. Malalayang Kota Manado Terdakwa STEVEN MONIAGA tertangkap tangan sedang memegang paket kiriman tersebut adalah 1 (satu) buah kaleng berisikan bawang goreng dan didalamnya ada 2 (dua) paket barang yang berisikan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor DitRes Narkoba Polda Sulut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mendapat pengembangan bahwa barang



- Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kaleng yang berisikan bawang goreng berasal dari Terdakwa MAIKEL MONIAGA;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Moh. Ridho Moniaga alias Maikel Moniaga untuk mempersiapkan barang Narkotika jenis shabu, dan mengirimkan barang tersebut dengan cara 2 (dua) paket kecil dimana yang satu paket adalah milik Terdakwa Steven Moniaga dan yang satunya adalah milik saksi Moh. Ridho Moniaga alias Maikel Moniaga, yang nantinya akan digunakan di Manado secara bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa STEVEN MONIAGA saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika dan menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa Steven Moniaga kenal dengan saksi MOH. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA, karena saksi MOH. RIDHO MONIAGA alias MAIKEL MONIAGA adalah kakak Terdakwa;
 - Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu dimana awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 siang hari, Terdakwa menelpon kepada saksi Moh. Ridho Moniaga yang saat itu berada di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan telpon genggam milik Terdakwa dengan nomor telepon 08114356788 ke nomor telepon saksi MAIKEL MONIAGA yaitu 081354388206 dengan maksud untuk meminta dipesan persediaan narkotika jenis shabu sekalian dikirimkan ke Manado kemudian saksi MAIKEL MONIAGA memintakan uang untuk menransfer sejumlah uang Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut dari rekening BRI milik Terdakwa ke rekening BRI A.n. EKA ANGGRAINI WIJAYA yang adalah istri saksi MAIKEL MONIAGA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 saksi MAIKEL MONIAGA menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang tersebut sudah dikirim dengan menggunakan angkutan darat antar provinsi P.O Harvest yang disamarkan dengan kaleng berisi bawang goreng yang kemudian Terdakwa menjemput paketan Narkotika jenis shabu tersebut di Terminal Malalayang;
 - Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi MAIKEL MONIAGA agar paket



- shabu tersebut Terdakwa buat 2 (dua) paket dengan maksud untuk digunakan bersama pada saat Terdakwa akan pulang ke Manado;
- Bahwa adapun paket yang saksi MAIKEL MONIAGA kirim kepada Terdakwa yaitu:
 - 1(satu) paket kiriman bawang goreng yang terdapat 2(dua) paket kecil Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi MAIKEL MONIAGA dan Terdakwa memesan barang Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa di Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat 0,86 gr, 1(satu) paket Narkotika jenis shabu berat 0,79 gr milik terdakwa Maikel Moniaga.
 - Kartu ATM BRI an. STEVEN MONIAGA,
 - 1(satu) buku tabungan BRI an. STEVEN MONIAGA,
 - 1(SATU) BUAH Handphone merek Samsung Galaxy warna hitam + Simcard.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimana Terdakwa sediakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral plastik kemudian terdakwa memanaskan yang ada dialat hisap shabu kemudian terdakwa menghisapnya berulang kali secara perlahan-lahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat 0,86 gr, 1(satu) paket Narkotika jenis shabu berat 0,79 gr milik terdakwa Maikel Moniaga.
- Kartu ATM BRI an. STEVEN MONIAGA,
- 1(satu) buku tabungan BRI an. STEVEN MONIAGA,
- 1(SATU) BUAH Handphone merek Samsung Galaxy warna hitam + Simcard.
- 1(satu) buku tabungan BRI Britama an. EKA ANGGRAINI WIJAYANTI,
- 1(satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru + Simcard,
- 1(satu) buah ATM BRI warna silver an. MOH. RIDHO alias MAIKEL MONIAGA.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu:

Primer : Melanggar pasal 112 ayat (1), jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiar, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan primair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Steven Moniaga alias Inyo dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas, bertempat di kompleks Terminal Malalayang Kelurahan Malalayang Satu, sedang membawa Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui benar barang tersebut adalah miliknya dan tidak dapat menunjukkan Surat izin terkait membawa barang narkotika yang dibawa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut, dengan maksud untuk digunakan bersamaan dengan saudara Terdakwa yang mengirimkan barang tersebut, dari Palu dan Terdakwa menjemput di Terminal Malalayang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini niat ini tidak berdasarkan fakta tidak terbukti, karena Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan dan pada saat dilakukan tangkap tangan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang telah dikirim dari Palu dan telah diterima oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, maka sebagai konsekwensi yuridis Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Subsidiar yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna narkotika gol. I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini



adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Steven Moniaga alias Inyo dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika :

- Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu-



sabu tanpa izin dan kakak Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,86 gram beserta seperangkat alat hisap itu adalah dibeli dari kakak Terdakwa yaitu Moh.Ridho Moniaga alias Maikel Moniaga yang seharga Rp 2. 800.000.- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang bertempat tinggal di Palu dengan tujuan akan digunakan/dinikmati oleh Terdakwa dan kakaknya;

Menimbang, bahwa dari hasil Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif methamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair oleh karena itu perbuatan Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah calon korban dari penyalagunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti maka terhadap barang bukti karena merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa hak, sudah sepatutnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, segala ketentuan ketentuan dan pasal pasal yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 103 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN MONIAGA alias INYO, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket barang Narkotika jenis shabu berat 0,79 gr;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat 0,86 gr untuk terdakwa Moh.Ridho Moniaga;
 - 1 (satu) Buku tabungan BRI a.n Steven Moniaga;
 - Kartu ATM BRI;
 - 1(satu) buah handpone merek Samsung galaxy A7 warna hitam dan simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

3



Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami Maxi Sigarlaki, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H, M.H dan Yance Patiran, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Cleopatra Ishak, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Lily V.V.Muaja, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Yance Patiran, SH.MH.

Hakim Ketua

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, SH.